

PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI TRANSAKSI

JUAL BELI DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH

(Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

SONYA AGUSTIN

02011181924053

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBAR PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : SONYA AGUSTIN

NIM : 020111819240553

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI TRANSAKSI
JUAL BELI DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH
(Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Sonya Agustin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924053
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahanyang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnta, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023



Sonya Agustin
02011181924053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya karena Allah SWT tidak akan menguji umatnya di luar kemampuan umatnya”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Seluruh Dosen FH Unsri serta
Dosen pembimbing**
- ❖ **Kedua orang tua dan kakak-kakak
saya**
- ❖ **Teman-teman saya**
- ❖ **Almamater kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT segala nikmat serta karunia yang diberikannya dan nabi besar Muhammad SAW sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH (Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)”**

Penulis skripsi ini saya peruntukan untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti ujian komprehensif dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dalam melakukan penulisan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini agar menjadi bahan masukan yang sangat bermanfaat nanti bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua Aamiin Allahuma Aamiin.

Indralaya, 2023

Sonya Agustin
02011181924053

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum wr.wb

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepadasemua pihak yang telah mendoakan dan dukungannya serta motivasi, bimbingan, saran dan tentunya kebanggaan bagi penulis, Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – orang yang sangat penting bagi hidup saya dan yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya
2. Bapak Dr.Mada Apriadi,S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zulhidayat , S.H, M. H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan , S.H, M. H, selaku ketua bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Utama saya
6. Bapak Dedeng,S.H, M.H, selaku pembimbing Akademik saya

7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing pembantu skripsi yang sangat berperan penting dalam melakukan penulisan skripsi ini, Terima kasih ibu atas ilmu dan waktu yang sudah ibu berikan semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sabar dalam melayani dan memberi kelancaran sarana dan prasaran dalam menjalankan perkuliahan
10. Kakek Alm. Syarif dan Nenek Zainani, Terimakasih telah memberikan do'a yang terbaik selama ini
11. Ibunda Ismiati dan Ayah Drs. Elyuzar, Terimakasih banyak untuk selalu ada dalam berbagai kesulitan hidup yang saya alami dan terimakasih selalu mendo'akan, memberikan support yang tiada hentinya.
12. Ayuk saya Icha Oktaviany, S.Kep,Ners , Mamas Ilham, S.Pd., M.Pd, Dan Kakak saya Edo, S.Pd., M.Pd, Terimakasih sudah membangun mental saya dan ejekan yang kalian katakan kepada saya sehingga saya mendapatkan gelar ini.
13. Muhammad Rafly, Terima kasih sudah menjadi seseorang yang mau saya reportkan, selalu mendukung saya dalam Menyusun skripsi.
14. Pelatih saya dan anak Taekwondo Unsri, Terima kasih sudah mau berteman dan mendukung saya.

15. Teman-teman saya Ranet Agil Wirananda, Dahlia Sufiani, Maulina Amanda, Leni Anggraini yang sudah mau direpotkan terima kasih sudah mendukung saya dan menyemangati
16. Anak murid saya Taekwondo PPI yang sudah mendoakan saya dan mendukung saya dalam meraih gelar ini.
18. Kepada Kak Bang Satria S.T sudah menjadi motivator kotor dan sudah mau membully saya agar saya cepat selesai.
19. Kepada Spotify yang sudah menemani saya dalam melakukan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	13
C.Tujuan Penelitian	13
D.Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup.....	14
F.Kerangka Teori.....	15
1.Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori Keadilan	16
G. Metode Penelitian	16
1.Jenis Penelitian	16
2.Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5.Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6.Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang <i>Human Trafficking</i>	21
1. Filosofi Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
2. Delik-Delik dalam Undang-Undang Tindak Pidana	

Perdagangan Orang.....	24
3. Sanksi Pidana Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
B. Tinjauan Tentang Kejahatan ITE.....	30
1. Urgensi Pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	30
2. Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE Dalam Persebaran Informasi Yang Memuat Unsur Tindak Pidana Perdagangan Organ	32
3. Sanksi Pidana Atas Persebaran Informasi Yang Menyesatkan	34
C. Tinjauan Tentang Kejahatan di Undang-Undang Kesehatan	36
1. Urgensi Pengaturan Undang-Undang Kesehatan	36
2. Delik-Delik Dalam Undang-Undang Kesehatan.	38
D. Tinjauan Tentang Profesi Kedokteran dan Tenaga Kesehatan.....	39
1. Regulasi Kedokteran dan Tenaga Kesehatan	39
2. Kode Etik Dokter dan Tenaga Kesehatan.....	41
3. Rumah Sakit dan Manajemen Rumah Sakit	42

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Penjualan Organ Tubuh Manusia Pada Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST	47
B. Mekanisme Keterlibatan Rumah Sakit Dalam Melakukan Pembedahan Organ Tubuh Manusia Kepada Pasien Penerima Organ	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penjualan Organ Tubuh Manusia Melalui Transaksi Jual Beli Di Rumah Sakit Pemerintah pada (Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)”. kejadian tersebut dilatar belakangi karena adanya penjualan organ tubuh manusia yang dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ada di Jakarta, adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penjualan Organ Tubuh Manusia Pada (Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST) dan Bagaimana Mekanisme Keterlibatan Rumah Sakit Dalam Melakukan Pembedahan Organ Tubuh Manusia Kepada Pasien Penerima Organ. Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim memutus pada putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST bahwa para terdakwa melanggar Pasal 192 jo Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kemudian rumah sakit sudah melakukan proses pembedahan sesuai dengan prosedur seperti prosedur administrasi dan prosedur operasi. Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan Masyarakat jangan terlalu mudah untuk menjual organ tubuhnya dan rumah sakit harus lebih ketat dalam melakukan persyaratan untuk melakukan transplantasi dan butuhnya ketegasan para penegak hukum.

Kata Kunci: Kesehatan, Organ Manusia, Perdagangan Orang, RSUP, Sanksi Pidana

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perdagangan Organ Tubuh Manusia banyak terjadi di negara Indonesia dengan banyaknya modus seperti mencari pendonor dengan iming-iming uang, penipuan sampai pembunuhan agar mendapatkan organ tubuh seseorang, Tindak perdagangan organ tubuh manusia terdapat di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan juga Protokol PBB Tahun 2000 Pasal 3. Mendonorkan organ untuk transpalantasi yang dilakukan secara sukarela atau legal diperbolehkan tetapi jika transpalantasi dilakukan dengan cara mengkormersikan organ tubuh dengan uang kepada penerima organ atau illegal maka dilarang.

Kasus perdagangan organ tubuh manusia sudah banyak terjadi bahkan secara jelas seperti menawarkan organ tubuhnya untuk dibeli dan banyak media sosial yang menawarkan jual beli organ khususnya ginjal tinggal mencari jual beli organ di internet maka banyak situs situs yang menawarkan, maka dari itu masyarakat melakukan tindak pidana dengan cara menjual organ tubuhnya karena mendapatkan bayaran yang mahal untuk satu organ tubuh. Organ tubuh manusia semakin banyak di pasar gelap bukan hanya di dalam negeri saja tetapi juga diluar negeri.

Menurut laporan dari *Transnational Crime and the Developing World* yang dirilis *Global Financial Integrity (GFI)*, setiap tahunnya ada sekitar 12 ribu organ tubuh manusia yang diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia. *Global Financial Intergrity (GFI)* menilai bahwa Perdagangan Organ Tubuh Manusia dikatakan sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh jaringan profesional yang terdiri dari tenaga medis seperti dokter bedah, dokter anestesi, dan perawat, hingga oknum di institusi publik seperti rumah sakit, dan laboratorium. Organ Tubuh Manusia dijual umumnya berasal dari negara yang mayoritas masyarakatnya berekonomi lemah dan berpendidikan rendah¹.

Harga tertinggi dipasar gelap yaitu paru-paru yang berkisar harganya mencapai RP 4,2 Miliar. Sementara ginjal manusia yang diperdagangkan di pasar gelap dengan harga kisaran Rp 2,9 Miliar perbuah, selanjutnya hati dijual Rp 2 Miliar dan organ seperti Jantung dan kornea mata dijual dengan kisaran Rp.1,4 Miliar²

Tabel 1.1
Harga organ tubuh manusia

1.	Hati	US\$150.000 (Rp 2 Miliar) /Buah
2.	Ginjal	US\$200.000(Rp 2,8 Miliar) /Buah
3.	Jantung	US\$100.000(Rp 1,4 Miliar) /Buah
4.	Paru	US\$300.000(Rp 4,2 Miliar) /Buah

¹ Adi Ahdiat "12 Ribu Organ Manusia Diperdagangkan Ilegal Tiap Tahun, Berapa Harganya?" databoks.katadata.co.id, Diakses Pada 25 Oktober 2022

² Lynda Sari Hasibuan, "Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M" [Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M \(cnbcindonesia.com\)](http://Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M (cnbcindonesia.com)), Diakses 17 November 2020

5.	Kornea Mata	US\$100.000(Rp 1,4 Miliar) /Buah
----	-------------	----------------------------------

Tingginya harga organ tubuh manusia maka semakin banyak yang memanfaatkan hal tersebut karena menghasilkan uang. Menurut *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* (UN GIFT) bahwa tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia merupakan tindak pidana yang terorganisir oleh itu UN GIFT memberikan protokol standar internasional mengenai tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Terdapat juga di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 1 yaitu :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Protokol PBB Tahun 2000 Pasal 3 mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”

Perdagangan organ tubuh manusia sudah banyak di Indonesia dengan banyak modus meski adanya aturan perundangan-undangan tapi perdagangan organ tubuh manusia tetap dilakukan oleh masyarakat dan sangat jarang kasus mengenai perdagangan organ tubuh manusia masuk ke dalam pengadilan, oleh karena itu, perlunya perhatian pemerintah tentang perdagangan organ tubuh manusia karena sudah banyak kasus mengenai jual beli organ tubuh manusia.³

Keadaan ekonomi yang membuat seseorang melakukan kejahatan tersebut. Transplantasi organ tubuh adalah rangkaian medis dengan cara memindahkan sebagian organ tubuh orang lain atau tubuh sendiri untuk melakukan rangkaian pengobatan, metode medis ini dilakukan dalam penyembuhan kesehatan.⁴ Negara Indonesia adalah negara hukum⁵. Negara hukum seharusnya wajib melindungi masyarakatnya yang menjamin semua kedudukan dalam hukum,

³ Muhammad Nur Hamzani”Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No.2 (2021) hlm 8

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, No 36 Tahun 2009, LN NO.114 Tahun 2009. TLN NO 5063.Ps 6.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945*, LN NO 75 Tahun 1959.Ps 2

Kesehatan dan Pendidikan, seiring berjalannya zaman terjadi banyak kejadian seperti pelanggaran dan kejahatan terhadap norma dan aturan hukum yang merugikan masyarakat.

Indonesia mempunyai permasalahan mengenai perdagangan organ tubuh manusia atau disebut *human organs trafficking* yang merupakan kejahatan yang sulit untuk diberantas bahkan disebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus berkembang baik secara nasional maupun internasional, semakin berkembang dan majunya teknologi maka semakin berkembang juga modus kejahatannya yang prosesnya sering dilakukan secara tertutup dan diluar hukum.⁶

Kejahatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia adalah perdagangan yang menghasilkan uang karena faktor kemiskinan, Kemiskinan terjadi dikalangan masyarakat dapat dilihat dengan besarnya pasar gelap yang memperdagangkan organ tubuh manusia. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan adanya perdagangan orang tubuh manusia karena belum tentu negara termiskin pun mempunyai pasar gelap untuk Perdagangan Organ Tubuh Manusia.⁷

Perkembangan dunia Kesehatan merupakan bukti perkembangan yang meningkatkan keberhasilan seperti transplansi organ. Donor organ tubuh manusia yang memicu terjadinya praktik perdagangan organ tubuh manusia. Dalam hukum

⁶ Anggi Riyantika. “Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”, (Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2021), hlm 11

⁷ I Dewa Made Adyatman dan Eske N. Worang, Butje Tampi, “Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Jurnal Lex Privatum*. Vol.9. No. 13 (Desember 2021). hlm.12

positif Indonesia yang mengatur tentang transpalansi organ tubuh manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Transpalansi Organ. Perdagangan Organ Tubuh Manusia bahwa kemungkinan para tenaga medis menjadi salah satu oknum atau pelaku dalam praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia, Transpalansi dengan tujuan komersil atau untuk menguntungkan diri sendiri merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa organ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun.

Tenaga medis yang melakukan transpalansi organ tubuh manusia dari hasil jual beli merupakan perbuatan tindak pidana,transpalansi organ tubuh manusia bisa dikenai pertanggungjawaban pidana yang kategorinya sebagai pelaku individu dan tenaga medis dapat pertanggungjawabkan pidana sebagai pelaku kelompok yang setiap orang mempunyai tugas yang berbeda seperti mencari data pendonor,membantu akomodasi bagi pendonor ada yang bertugas untuk melakukan transplantasi organ yang mana ketentuan ini diatur di Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan.⁸

Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu Kesehatan yang mempelajari cara untuk mempertahankan Kesehatan manusia dan mengembalikan manusia keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit. Hakikat dari profesi dokter untuk mengabdikan diri pada manusia berlandaskan moralitas,prinsip

⁸ Jendra Firdaus, "*Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Transpalansi Organ Tubuh Manusia Hasil Jual Beli*"(Tesis Magister Universitas Airlangga,2017)hlm.13

kejujuran,keadilan,keikhlasan dan kepedulian sesama manusia. Dokter merupakan profesi yang tertua dan dikenal sebagai profesi yang berhadapan dengan hal yang berharga dalam hidup seseorang⁹.

Dokter mempunyai organisasi yang bernama IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang berdiri pada tahun 1911, sebagai organisasi profesi kedokteran yang merupakan salah satu kepentingan pelayanan Kesehatan yang ikut bertanggung jawab dalam menjamin pelayanan Kesehatan yang bermutu. Profesi kedokteran banyak ragam bentuk layanannya yang dibagi dari bidang profesi yang memberikan layanan bedah, memberikan layanan medik dan yang melakukan intervensi. Organisasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) membantu untuk memberikan layanan Kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.¹⁰

Sebuah kasus yang berkaitan dengan perdagangan organ manusia telah diakui oleh pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan pembangunan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penurunan kualitas penegakan hukum berarti penurunan atau penurunan kualitas lingkungan masyarakat..¹¹

Larangan penjualan organ tubuh manusia tidak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 204 KUHP, berbunyi: ¹²

⁹ M. Jusuf Hanafi & Amri Amir, "Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan", (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), hlm.2

¹⁰ Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D "Pengembangan Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan", (Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2021) hlm 18

¹¹ Muhammad Nur Hamzani "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.6.No.2 (2021) hlm.7

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Werboek Van Straftrech*], Diterjemahkan oleh Moeljatno. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps 204

“Barang siapa menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diketahui, diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam dunia Kesehatan, Perdagangan Organ Tubuh Manusia lebih kejam jika terjadi pembunuhan seseorang dan setelah itu organ tubuhnya diambil dan diperjual-belikan oleh pelaku. Seperti contoh kasus ini ialah ditemukannya organ tubuh manusia di puskesmas yang diduga organ tubuh tersebut akan diperdagangkan oleh para oknum perdagangan organ tubuh, organ tersebut diduga milik korban yang dimutilasi terlebih dahulu sebelum organ tubuhnya diambil.¹³

Malpraktik dikenal dalam dunia tenaga Kesehatan yang merupakan suatu bentuk *medical malpractice*, dalam ruang lingkup pidana suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan pidana. Sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan yang dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peratur perundang-undangan yang telah ada.¹⁴

Kasus Perdagangan Organ Tubuh Manusia bisa dikenakan peraturan yang ada di Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), adanya kasus Tentang Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Indonesia adalah eksploitasi organ atau jaringan tubuh lain. Kasus tindak pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia mempunyai dampak negatif

¹³ Karta Raharja, "Sindikat Penjualan Organ Tubuh Manusia Intai Riau" www.republika.co.id. Diakses Pada 10 September 2022

¹⁴ Ari Yunanto dan Helmi, "Hukum Pidana Malpraktik Medis" (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010) hlm 47

seperti melanggar HAM Yang mana Perdagangan Organ Tubuh Manusia termasuk kedalam *Human Trafficking* yang kejahatannya transnasional oleh PBB. Banyaknya kasus pencurian organ tubuh baik orang yang hidup maupun mayat, tidak bisa dipungkiri lagi banyak kasus pencurian organ tubuh mayat yang kemudian akan munculnya mafia pencuri organ tubuh.¹⁵

Perdagangan organ manusia adalah ancaman kriminal yang tidak dapat diabaikan, dan situs web ini menyediakan informasi terkini tentang daftar harga organ manusia yang diperdagangkan di pasar gelap global. Organ manusia sangat diminati, dan beberapa menawarkan hadiah menarik. Orang miskin, termasuk mereka yang terpicat ke dalam perdagangan organ manusia seperti ginjal yang dijual di pasar gelap, dapat menjual organ mereka sendiri karena harganya sangat mahal. Perdagangan organ tubuh manusia adalah bentuk dari perdagangan orang (*lex specialis*), Perdagangan Organ Tubuh terjadi melalui perdagangan orang yang terkadang lebih dilakukan secara bertahap berupa *transnational crime*.¹⁶

Perdagangan Organ Tubuh Manusia dilakukan secara ilegal yang merupakan tindak pidana berat dan pelanggaran terhadap HAM yang terdapat konsensus universal bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjual belikan. Peningkatan suplai organ tubuh bisa menyebabkan terjadinya perdagangan gelap,

¹⁵ Putri, Winny Amanda Meidiandra, "Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Mengiklankan Penjualan Organ Tubuh Manusia Secara Online" (Tesis Univeritas 17 Agustus 1945, 2019)

¹⁶ Ali Zaidan, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Perspektif Politik Hukum Pidana)," *Majalah Ilmiah*. Vol.23. No 24 (Juni 2015) hlm.6

yang mana orang miskin akan menjual organ tubuh mereka kepada orang kaya secara langsung¹⁷

Perdagangan organ telah terjadi di Indonesia, dan beberapa orang secara terbuka menjual organ mereka. Perdagangan organ manusia khususnya ginjal juga sebenarnya dilakukan, misalnya bisa dilakukan secara terbuka di dunia maya, tinggal masuk ke perdagangan ginjal dalam waktu singkat, dan akan ada banyak jasa yang berkaitan dengan perdagangan organ. Kebutuhan organ tubuh manusia berdampak tinggi dan semakin banyak yang memperdagangkan organ tubuhnya sendiri di pasar gelap maupun secara langsung. Tingginya harga organ tubuh manusia di pasar gelap semakin banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk menghasilkan uang dengan cara menjual organ dalam tubuh mereka.¹⁸

Larangan menjual organ tubuh manusia tidak diatur dalam KUHP tapi jual beli organ tubuh manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 64 ayat 3 bahwa:¹⁹

“Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”.

¹⁷ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hlm 16

¹⁸ Muhammad Nur Hamzani, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.6.No.2 (2021) hlm.6

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, No 36 Tahun 2009, LN NO.114 Tahun 2009 TLN NO 5063.Ps 64

Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang dengan sengaja menjualbelikan organ tubuh manusia dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang tentang Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Insiden perdagangan organ manusia terjadi pada Maret 2018 di Rumah Sakit Ciputo Mangun Kusumo di Jakarta dengan nomor keputusan 587/Pid.B/2019/PN. JKT. PST. AS dan rekan-rekannya dihukum karena menjual organ manusia. Ini dimulai dengan Witness FI membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Kemudian saya membuka posting di *Facebook* dan membacanya di media sosial. Dikatakan bahwa mereka yang ingin menyumbangkan ginjal akan menerima komisi. Pada hari Jumat 20 Juli 2018, Saksi FI masuk rumah sakit untuk perawatan pra-operasi. kemudian saksi FI diberikan uang sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) untuk pembayaran pertama dan Tanggal 23 Juli 2018 saksi FI sudah melakukan operasi ginjal dan saksi FI diberikan uang sebesar Rp.125.000.000(seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer oleh terdakwa AS ke rekening istri saksi FI sebagai uang konspensasi karena saksi FI sudah mau melakukan donor ginjalnya. Ternyata Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan, Terdakwa IV sudah melakukan transaksi jual beli ginjal yang mana hasil penjual dan pembeli berhasil melakukan transplatasi maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.00.000,- s/d Rp 25.000.000,- Keempat terdakwa sudah

melakukan jual beli organ sebanyak 10 kali dalam kurun waktu dari tahun 2015-2018.

Jaksa Penuntut Umum meminta agar terdakwa dihukum dengan pasal 192. Pasal 64(3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 55(1) 1 menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun kepada terdakwa IAS, terdakwa II DEFA dan terdakwa III AJ dan menghukum terdakwa IAS, terdakwa II DEFA dan terdakwa III AJ dengan pidana penjara sebesar Rp250.000.000,00. mengenakan denda sebesar 50 juta rupiah), jika terdakwa lalai membayar denda tersebut, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Tergugat I AS, Tergugat II DEFA, Tergugat III AJ.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan: Pertama: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Kedua: Pasal 192 Jo Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Majelis Hakim Mengadili Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST bahwa Terdakwa IV ALS tidak dapat dilakukan penuntutan karena sakit paru level IV B (Stadium Akhir), menyatakan bahwa Terdakwa I AS, Terdakwa II DEFA dan Terdakwa III AJ terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan jualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana Perdagangan Organ yang diatur Pasal 192 jo Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan penjara dan menjatuhkan pidana denda Rp.250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar maka akan digantikan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Berdasarkan hal tersebut yang peneliti memaparkan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul tentang **“PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH NOMOR(597/PID.B/2019/PN.JKT.PST**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka diambil suatu permasalahan yang kemudian diangkat dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

- 1.Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Penjualan Organ Tubuh Manusia Pada Putusan Nomor 587/ Pid.B/2019/PN.JKT.PST ?
2. Bagaimana Mekanisme Keterlibatan Rumah Sakit Dalam Melakukan Pembedahan Organ Tubuh Manusia Kepada Pasien Penerima Organ?

C.Tujuan Penelitian

Mengacu dari judul dan permasalahan dalam penelitian ini,dapat dikemukakan bahwa tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap kasus perdagangan organ tubuh manusia

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa keterlibatan rumah sakit dalam melakukan pembedahan organ tubuh manusia ke pasien penerima donor

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) diharapkan bisa memberikan kontribusi tambahan dan juga ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh penulisan hukum ini antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Agar dapat memperkaya Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana dan dapat memberikan informasi terhadap Pendidikan Ilmu hukum tentang Transaksi jual beli yang dilakukan untuk menjual Organ Tubuh Manusia di dalam ruang lingkup Rumah sakit Pemerintah.

2) Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan pemikiran bagi pembuat Undang-Undang untuk membuat aturan yang bisa menjerat pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan aparat penegak hukum lebih diharapkan untuk menegakkan kasus perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan-batasan ruang lingkup yang hanya difokuskan pada penjualan organ tubuh manusia terkait transaksi jual beli di rumah sakit pemerintah dalam menjual organ tubuh manusia melalui Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST

F.Kerangka Teori

1.Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum bersifat normatif ketika aturan-aturan ditetapkan dan diundangkan secara pasti karena diatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum adalah keadaan dimana tingkah laku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terikat oleh koridor-koridor yang ditetapkan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam membuat undang-undang, karena kepastian hukum merupakan asas pokok dari asas ketatanegaraan.²⁰ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.²¹

Mengukur sebuah keadilan, Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”²²

²⁰ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).hlm.88–100

²¹ Achmad Ali,*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung,2002) hlm 34

²² Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 3, (September 2012). hlm. 484

2. Teori Keadilan

Keadilan sebagai nilai sosial memiliki implikasi yang luas dan pada titik tertentu dapat bertentangan dengan hukum sebagai nilai sosial. Kejahatan yang Anda lakukan salah. Karena sifat konsep keadilan yang abstrak, maka untuk membangun hukum aktual darinya diperlukan pemahaman filosofis tentang hukum yang secara filosofis menjelaskan nilai-nilai dasar hukum.²³

G. Metode Penelitian

Penulis mengaitkan penelitian hukum tentang penelitian hukum, kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum.

1. Jenis Penelitian

Kajian yang digunakan adalah kajian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian bahan pustaka dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti anggaran dasar, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat akademisi. Kajian ini mengkaji masalah pokok menurut ruang lingkup dan pendekatan hukumnya dengan mengkaji undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang diselidiki.. Penulis melakukan pendekatan keputusan pengadilan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di hukum pidana.

²³ Inge Dwiyimir, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal dinamika Hukum* Vol.11 No.3 (September 2011) hlm 14

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penulis menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan untuk menelaah Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian normatif harus menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan karena objek yang diteliti berupa aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum dalam penelitian hukum normatif yang mencoba membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi menjadi putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian normatif ialah untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum, yang perlu dipahami dalam pendekatan kasus ini yaitu alasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan Jenis data sekunder, jenis data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, atau dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1897.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁴
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.²⁵
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer buku, artikel, jurnal hukum, rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah sarjana, hasil penelitian yang mempunyai hubungan yang ingin diteliti.

²⁴ Indonesia, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LN 58 Tahun 2007, TLN NO.472

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No 36 Tahun 2009, LN NO.114 Tahun 2009 TLN NO 5063

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi untuk bahan primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum dan esiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini merupakan studi dokumen, studi dokumen adalah Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara memepelajari bahan kepustakaan atau literatur yang ada yang terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kulitatif merupakan metode analisis dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang sudah diolah. Penulis menarik hal yang bersifat umum yang mendapatkan kesimpulan yang nyata yang dijembati dengan teori hukum. Yang paling penting dalam penelitian ini yaitu menganalisis data dari studi dokumen terdahap putusan Pengadilan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah bahan hukum sudah dikumpulkan dan kemudian dipilih dan diolah maka selanjutnya penulis menganalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi untuk menarik kesimpulan terhadap penelitian hukum. Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum normatif disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif dan penulis juga menarik kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan yang dihadapi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ari Yunanto dan Helmi.2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medis*. Yogyakarta:Andi Yogyakarta
- Achmad Ali.2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*.Jakarta: Gunung Agung
- Azwar Asrul. 1995. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Barda Nawawi Aief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Eryanti Darwin,Hardisman. 2014. *Etika Profesi Kesehatan*.Yogyakarta:Budi Utama
- Herniawati,et al. 2020. *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*.Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Isfandyarie. 2006.*Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Mahrus Ali.2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eryanti Darwin, Hardisman.2014. *Etika Profesi Kesehatan*.Yogyakarta:Budi Utama
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta:Kencana
- M. Jusuf Hanafi & Amri Amir,2008. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan* ,Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D .2021. *Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan*,Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Paul Sinlaeloe.2017 *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang:Setara Press
- Rodliyah, dkk. 2017. *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya* ,Depok: Rajawali Pers
- Stephanie Earl.2007. *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand: Business Law Quarterly.

Trini Handayani.2012. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung: Mandar Maju.

Perundang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945*,LN NO 75 Tahun 1959

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Werboek Van Straftrech*],Diterjemahkan oleh Moeljatno.Jakarta: Pradnya Paramitha,1976

Indonesia, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LN 58 Tahun 2007 TLN NO.4720

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan* , No 36 Tahun 2009, LN NO.114 Tahun 2009 TLN NO 5063

Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2019.

Jurnal

Ali Zaidan, Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Perspektif Politik Hukum Pidana),*Majalah Ilmiah*. Vol.23. No 24 (Juni 2015)

Bambang Ali Kusumo,Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 7,No 2 (Oktober 2008)

Brian Septiadi dan Eko Sopoyono, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.Vol 1 No.3 (2019)

Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 3, (September 2012)

Fadilah Rijal,Muhammad Siri ,Usman,Niar Novitasari, Pengaruh Etika Dan Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Pasien Di Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*,Vol.2 No.1 (Januari 2019)

Herlien C. Kamea, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007, *Jurnal Lex Crimen* Vol.5 No.2 (Februari 2016)

Inge Dwiyimir, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal dinamika Hukum* Vol.11 No.3 (September 2011)

- I Dewa Made Adyatman dan Eske N. Worang, Butje Tampi, Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.9. No. 13 (Desember 2021)
- Marcelina. Tindak Pidana Terhadap Penjualan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi dari Donor Hidup Dalam Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol.4 No 3 (September-Desember 2015)
- Muhammad Nur Hamzani. Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.6.No.2 (2021)
- Munthe, Riswan. Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 7 No 2 (2015)
- Ruslan Abdul, Yudi Armansyah. Penegakan Hukum Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia. *Fenomena* Vol 8 No 2 (2016)
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden. Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).
- Tri Wahyu Widiastuti. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal wacana Hukum* Vol.9 No 1 (April 2010)
- Zulfendri,. Regulasi Dokter Spesialis Studi Komparasi Regulasi Pelayanan Kesehatan Di Kota Medan Indonesia dan Negeri Pulau Pinang Malaysia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* Vol.9 No 03 (September 2006),

Skripsi/ Tesis

- Anita Yunita. *Perancangan Rumah Sakit Khusus Mata*. Tesis Magister Universitas Komputer Indonesia, 2013
- Anggi Riyantika. *Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung. Semarang 2021
- Amri Nur Azizah. *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Melakukan Tindakan Medis Kepada Pasien*. Skripsi Universitas Jember, 2015
- Jendra Firdaus. *Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Transpalansi Organ Tubuh Manusia Hasil Jual Beli*. Tesis Magister Universitas Airlangga, 2017
- Putri, Winny Amanda Meidiandra. *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Mengiklankan Penjualan Organ Tubuh Manusia Secara Online*. Tesis Univeritas 17 Agustus 1945, 2019

Internet

Adi Ahdiat *12 Ribu Organ Manusia Diperdagangkan Ilegal Tiap Tahun, Berapa Harganya?.* databoks.katadata.co.id, Diakses Pada 25 Oktober 2022

Abdul Hadi, *Tipe Rumah Sakit yang Ada di Indonesia: Dari Umum Hingga Khusus.*, <https://tirto.id/>, diakses 21 Februari 2023

BBC News Indonesia. Arnold Putra: Kasus desainer kontroversial yang diduga pesan organ manusia dari Brasil 'bermasalah secara moral dan ilegal atas dalih apa pun. <https://www.bbc.com/> , diakses 27 Februari 2022

BBC News Indonesia. *China tangkap sejumlah dokter yang ambil organ tubuh korban kecelakaan, bagaimana kejahatan ini terbongkar?.*, <https://www.bbc.com/>. Diakses 27 November 2020

Karta Raharja. *Sindiket Penjualan Organ Tubuh Manusia Intai Riau*” www.republika.co.id. Diakses Pada 10 September 2022

Lynda Sari Hasibuan, *Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M.* <https://www.cnbcindonesia.com/>, Diakses 21 November 2022

Lika Aprillia Samiadi. *Transplantasi Ginjal.* <https://hellosehat.com>, Diakses 20 Januari 2021

May Rahmadi. *Bisnis Jual-Beli Organ Tubuh Manusia.* <https://news.detik.com/> diakses 8 maret 2022

Muhammad Yasin. *Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Pengaturan Dan Penerapannya.* <https://www.hukumonline.com/>, diakses 27 Februari 2023

Rinaldy Sofwan. *Tiga Modus Kejahatan Pedagangan Organ Menurut PBB.* <https://www.cnnindonesia.com> diakses 1 februari 2016

Rsud Kota Bogor. *Ringkasan Manajemen Rumah Sakit.* <https://rsudkotabogor.org/> 20 Juli 2022

Syifa Arrahmah. *3 Kasus Penjualan Organ Tubuh Manusia Paling Mengerikan di Dunia.* <https://www.nu.or.id/> diakses 12 Januari 2023